

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRES SOLOK KOTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh :

RANI FAHMI PUTRI
NIM.191000474201023

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
TAHUN 2023

No. Register : 507/FHUK-UMMY/IX-2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRES SOLOK KOTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Rani Fahmi Putri, 191000474201023, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Dr.Yulia Nizwana, SH.MH, Eri Arianto, SH.MH, 2023, 66 hlm.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?, Kendala apa yang ditemui oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ?, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota supaya perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok dapat terlaksana ?. Penelitian ini dilakukan di Polres Solok Kota. Data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor. banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak berwajib dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar terlaksananya perlindungan hukum dengan baik yaitu melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Solok yang menyediakan tenaga Psikolog, Polres Solok Kota bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan mengadakan Sosialisasi ke desa-desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia adalah salah satu unsure pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Dengan demikian menjadi relevan apabila tujuan didirikannya Negara diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi :

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum dan sering terjadi di kalangan masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis masalah sosial yang terjadi pada unit sosial terkecil dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

¹ Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penaku, Jakarta, 2008, hlm 7.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Untuk mencegah, melindungi dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dewasa ini kekerasan terhadap wanita terus mengalami peningkatan di kalangan masyarakat walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan sebagai istri adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki sebagai suami yang mempunyai kedudukan yang

lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan *gender*.

Karena kedudukan dan kodrat perempuan yang memiliki kekuatan yang lebih lemah dari pada laki-laki inilah yang membuat mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu² :

- a) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Budaya patriarki ini membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan keluarga karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

- b) Ketergantungan ekonomi.

Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga membuat istri harus bertahan.

² Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol 2. No. 1, April 2021, hlm 23.

Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih tinggi akan ketidak berdayaan istrinya.

c) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

d) Persaingan.

Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

e) Frustrasi.

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan berbagi stres pada suami. Frustrasi

timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

f) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.

Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

Dari berbagai faktor tersebut cenderung terjadi para korban menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Dengan demikian perhitungan hanya dapat dilakukan dengan laporan di Kepolisian maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada. Sementara data jumlah kasus yang terjadi meningkat setiap tahunnya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap tidaklah semakin

surut.³ Ketakutan masyarakat untuk melaporkan atau mengakui dirinya menjadi korban dikarenakan rasa malu mengungkapkan aib dalam rumah tangganya. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan membawa dampak yang berkepanjangan, selain korban akan terus menderita juga akan membawa dampak pada psikologi anak.

Keadaan yang memojokan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Tetapi bagaikan pisau bermata dua, kemajuan gerakan wanita ini membawa dampak ganda dalam masyarakat. Di satu sisi gerakan ini dapat menunjukkan peran serta perempuan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh Pemerintah dihadirkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi di sisi lain gerakan perempuan ini membuat perubahan pola pikir dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga mudah saja untuk mengakiri dan tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan.

Banyak mereka memilih membawa kasus tersebut ke cara penyelesaian lain di luar hukum atau mendiamkan kasus. Dengan demikian dapat dibuat suatu

³Natangsa Surbakti, Kuswardani, Hartanto. *Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10. No.2, September 2017, Surakarta, hlm.190.

kesimpulan bahwa secara sadar atau tidak sadar telah banyak pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah menempuh jalan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian, walaupun banyak pihak yang akhirnya gagal menempuh jalan ini dan akhirnya memilih persidangan pidana maupun perceraian sebagai jalan akhir.

Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga di luar pengadilan inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahunnya. Padahal penyelesaian di luar pengadilan ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini yang membuat banyak pihak menyasikan keberhasilannya. Posisi perempuan memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitaannya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan persidangan tentu banyak pertimbangan dan akibat yang perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di toleransi sebagai suatu yang wajar karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan membentuk suatu budaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Pandangan masyarakat terhadap hal ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya ditemukan di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Polres Solok Kota telah mencatat terdapat 23 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok pada tahun 2022.⁴ Dari 23 kasus tersebut penyelesaiannya ada yang berlanjut hingga ada yang menempuh jalan damai saja karena persetujuan kedua belah pihak. Perdamaian ini di selesaikan di Polres Solok Kota. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan juga kekeluargaan, tetapi dengan demikian masih banyak para pelapor yang menyelesaikan perkara ini dengan menempuh jalan damai karena mereka merasa bisa memperbaiki rumah tangganya kembali. Contohnya kasus yang terjadi di Banda Balantai Kelurahan Kampung Jawa pada 09 Oktober 2022 terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga kejadian tersebut terjadi karena suaminya yang jarang pulang, ia mencari suaminya dan bertemu di Taman Bidadari Kota Solok, lalu ia mengajak pulang suaminya, sesampai di rumah suaminya memukul dan menghantam korban juga menginjak kepalanya, laporan ini dilaporkan oleh korban pada 12 Oktober 2022 di Polres Solok Kota. Perkara ini di selesaikan dengan jalan perdamaian oleh kedua belah pihak di Polres Solok Kota dengan perjanjian di atas matrai.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan karena menjangkau ke dalam rumah tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Dimana penanganan kekerasan dalam rumah tangga diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun data ataupun

⁴Data, Laporan dan Berkas di Polres Solok Kota pada 9 Februari 2023.

penelitian terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga belum tersedia, sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
2. Kendala apa yang ditemui oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota supaya perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok dapat terlaksana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Polres Solok Kota di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .

2. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota supaya perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok dapat terlaksana

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penentu Kebijakan

Dapat memberikan informasi terkait gambaran kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok sehingga dapat dijadikan data dasar dalam melakukan atau memaksimalkan program-program edukasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ataupun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam lingkup penelitian yang sama oleh peneliti lain.

3. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman yang berharga dan pengetahuan baru mengenai gambaran kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok.

E. Metode penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu-isu

hukum yang dihadapi.⁵ Dengan demikian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penulis lakukan adalah yuridis sosiologis yakni dimana aturan hukum yang berlaku apakah dalam penegakannya di lapangan sesuai atau tidaknya dengan aturan hukum yang berlaku,⁶ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini objeknya langsung berasal dari Polres Solok Kota berupa data yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Penelitian Empiris ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga diUnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan di laksanakan. Berdasarkan judul Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Solok Kota di tinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun

⁵Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 89.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , maka Penulis menetapkan hasil penelitian di Polres Solok Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk membahas permasalahan - permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun alat lainnya.⁷ Pengambilan data dilakukan di Polres Solok Kota.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen dokumen dan arsip-arsip. Hal ini termasuk data mengenai Penyidikan Kasus Kekerasan. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.87.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa buku - buku, karya ilmiah, jurnal serta artikel - artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menuangkan pertanyaan – pertanyaan kepada responden.⁹ Wawancara tersebut dilakukan secara resmi terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara yang nantinya penulis kembangkan berupa pertanyaan - pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya maupun yang muncul secara spontan disaat wawancara berlangsung.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 224.

⁹Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm.109.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dengan mempelajari bahan - bahan yang ada di perpustakaan atau literature serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisisnya, adapun teknik pengolahan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data atau buku – buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan, maka dalam menganalisis data tersebut, penulis menganalisis secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis.¹⁰

¹⁰*ibid*, hlm.112.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab IV, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :”

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang wanita, tinjauan umum korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kendala yang ditemui untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dilakukan supaya perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di kota solok dapat terlaksana.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga saat ini di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Bentuk perlindungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota meliputi memantau kondisi kesehatan korban dan meminta visum et repertum, memberikan konseling, menempatkan korban dirumah aman (shelter), memberitahu perkembangan penanganan kasus, serta menajamin keselamatan korban yang mencabut aduannya.
2. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah :

a. Kendala Yuridis

- 1) Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor.
- 2) Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak berwajib.
- 3) Kendala dalam memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*.
 - a) tidak adanya anggaran untuk membayar *visum et repertum*.
 - b) Keluarnya hasil *visum et repertum* yang membutuhkan waktu lama

b. Kendala Teknis

- 1) Faktor budaya, masyarakat yang ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki laki dan perempuan, dimana laki-laki mendominasi perempuan.
- 2) Faktor *domestik*, adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain.
- 3) Faktor Lingkungan, kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi.
- 4) Kendala dalam melaksanakan Konseling, seperti tidak adanya tenaga Psikolog.
- 5) Kendala yang menempatkan korban di rumah aman (*Shelter*)
 - a) Keterbatasan sarana dan prasarana
 - b) Terdapat korban yang enggan ditempatkan dirumah aman

3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar terlaksananya perlindungan hukum dengan baik yaitu :

a. Upaya Yuridis

- 1) Melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Bekerja sama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Solok yang menyediakan tenaga Psikolog.
- 3) Polres Solok Kota bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan mengadakan Sosialisasi ke desa-desa.
- 4) Di Polres Solok Kota sudah adanya kegiatan Jum'at Curhat yang di layani oleh Bhabinkantibmas di setiap kelurahan.

b. Upaya Teknis

- 1) Menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar biaya *visum et repertum*.
- 2) Memberi tahu masyarakat untuk tidak takut melaporkan hal kekerasan yang terjadi dilingkungannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok

Kota dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota telah memberikan perlindungan kepada korban tetapi kenyataannya masih banyak korban yang mengalami kekerasan berulang. Supaya polisi lebih sigap dan responsif serta ramah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus tersebut melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjejaring yang menangani korban kekerasan. Untuk memperkecil kendala-kendala yang terjadi diharapkan kepada masyarakat untuk bisa saling terbuka terhadap tetangga atau pihak terkait.
3. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti sebagai tetangga jika mengetahui pertengkaran / kekerasan antara suami istri dalam rumah tangga agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut atau dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak agar dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberi perlindungan kepada korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djannah, Fathul Dkk.2002. "*Kekerasan Terhadap Istri*". Yogyakarta: Lkis.
- Ishar Helmi,Muhammad. 2017 "Gagasan Pengadilan Khusus KDRT". Yogyakarta: Deepublish.
- Kementrian Hukum dan Ham. 2011. "*Pengkajian hukum tentang perlindungan hukum bagi upaya menjamin kerukunan umat beragama*". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: Sinar Bakti.
- Marzuki,Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup.
- Maloko, M. Tahir. 2012. "*Dinamika Hukum Perkawinan*". Makassar: Alauddin University Press.
- M Hadjon, Philipus.1983. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsin. 2003. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nabawi Arief, Bara. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. bahan penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro.
- Sarlito W ,Sarwono. 2012. "*Pengantar Psikologi Umum*". Jakarta: Rajawali Press.
- Setiono. 2004. "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Setyawati Kurniawan, Lely. 2015. "*Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekeraan dalam Rumah Tangga*". Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Soeharto. 2007. *“Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia”*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung.
- Supriatnoko.2008. *”Pendidikan Kewarganegaraan”*. Jakarta: Penaku.
- Ulfiyah.2018. *”Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga”*. Jakarta: Kencana.
- Wayan,Ardhana.1985. *“Pokok-pokok ilmu jiwa umum”*. Surabaya: Usaha Nasional.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004.

C. JURNAL

- Alimi, Rosma dan Nurwati Nunung. April 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol 2.
- Surbakti, Natangsa, Kuswardani dan Hartanto. September 2017. Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 10. Surakarta.